



**PUTUSAN**

Nomor

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muksin Nasution
2. Tempat lahir : Huta Dolok
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/25 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
6. Tempat tinggal : Desa Parsombahan Kecamatan Lubuk Barumon  
Kabupaten Padang Lawas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2023 s/d tanggal 24 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023

Terdakwa didampingi penasihat hukum dari Posbakumadin Pengadilan Negeri Sibuhuan yaitu IBRAHIM HUSEIN, S.H, dan Rekan yang berkedudukan di Jalan Raya Portibi, Desa Saba Sitahul-tahul, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Sbh tertanggal 03 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Sbh tanggal 25 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Sbh tanggal 25 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muksin Nasution terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat"*, melanggar pasal Pasal 44 Ayat 2 UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muksin Nasution oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (*Sembilan*) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menyatakan Terdakwa Muksin Nasution tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) buah Kutipan Akta Nikah Nomor : 182/07/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara
  - ✓ 1 (satu) potong celana dalam jenis renda warna merah muda motif bunga-bunga bernoda darah
  - ✓ 1 (satu) potong celana Panjang jenis leging warna hijau muda bintik-bintik putih bernoda darah
  - ✓ 1 (satu) potong celana Panjang jenis sunan warna biru motif bunga-bunga bernoda darah
  - ✓ 1 (satu) buah kain sarung warna coklat garis-garis biru bernoda darah

*Dikembalikan kepada saksi korban.*
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*)

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mengakui kesalahan dan menyesal serta memohon keringanan hukuman:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya atas tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa terdakwa **MUKSIN NASUTION** pada hari Senin tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2023 bertempat di Desa Parsombahan Kec. Lubuk Barumun Kab. Padang Lawas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, **"melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat"** yakni terhadap saksi [REDACTED] yang merupakan istri terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 182/07/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013 dari Kantor Urusan Agama Kec. Lubuk Barumun Kab. Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 Wib, ketika terdakwa Muksin Nasution sedang berada di rumah di Desa Parsombahan Kec. Lubuk Barumun Kab. Padang Lawas dimana anak saksi saksi [REDACTED] mengatakan "ayah baru makan bakso kami mantap" lalu terdakwa Muksin Pohan menjadi emosi dan mengatakan "karena banyak uang mamak mu sehingga makan bakso kalian". Lalu sekitar pukul 21.00 Wib, saksi [REDACTED], terdakwa Muksin Nasution dan 2 (dua) orang anak saksi [REDACTED] tidur di ruang depan rumah saksi [REDACTED]. Sekitar pukul 22.30 Wib, terdakwa Muksin Nasution terbangun lalu membangunkan dan mengajak saksi [REDACTED] untuk berhubungan badan dengan mengatakan "Yang tahan lah dirimu, tidur aja terus, sudah lama kita tidak berhubungan suami istri" lalu saksi [REDACTED] mengatakan "sebentar lagi" sehingga terdakwa Muksin Nasution emosi lalu terdakwa Muksin Nasution dengan menggunakan tangan kanan menampar pipi sebelah kanan saksi [REDACTED] sebanyak 1 (satu) kali lalu



terdakwa Muksin Nasution menarik kaki saksi [REDACTED] lalu terdakwa menduduki kaki saksi [REDACTED] lalu terdakwa menarik celana leging dan celana dalam saksi [REDACTED] hingga lutut lalu terdakwa Muksin Nasution memasukkan jari tangan Muksin Nasution ke lubang kemaluan saksi [REDACTED] lalu terdakwa Muksin Nasution menarik jari terdakwa Muksin Nasution sehingga lubang kemaluan saksi [REDACTED] mengalami luka robek dan mengeluarkan darah lalu saksi [REDACTED] duduk lalu mengatakan "yang, mau kau bunuh aku, kau lihat ini sudah banyak keluar darah, bawa aku berobat, ayok kita kerumah adikku dulu biar ku laporkan kepada dirinya dan dia setuju" lalu saksi [REDACTED] dengan memegang terdakwa Muksin Nasution melalui pintu belakang rumah berjalan menuju rumah saksi [REDACTED] lalu setibanya di rumah saksi [REDACTED] lalu saksi [REDACTED] memanggil saksi [REDACTED] namun yang keluar dari rumah adalah saksi [REDACTED] yang merupakan istri saksi [REDACTED] lalu karena saksi [REDACTED] tidak berada di rumah lalu saksi [REDACTED] dan terdakwa Muksin Nasution Kembali ke rumah di susul saksi [REDACTED] melalui pintu belakang rumah saksi [REDACTED] lalu di dalam rumah saksi [REDACTED] mengatakan kepada saksi [REDACTED] "bagaimana diriku ini, sudah dianiaya suamiku diri ku dan sudah berdarah ini" lalu saksi [REDACTED] mengatakan "dianiaya bagaimana" lalu saksi [REDACTED] mengatakan "lihatlah ini sudah banyak keluar darah" lalu saksi [REDACTED] mengatakan kepada terdakwa Muksin Nasution "kenapa kau lakukan itu kepada istrimu sendiri, tunggu disini biar dipanggil orang banyak" lalu terdakwa Muksin Nasution melarikan diri melalui pintu belakang rumah meninggalkan saksi [REDACTED] ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Muksin Nasution maka saksi [REDACTED] mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum No : 445/4172/IV/RSUD/2022 tanggal 28 April 2023 An. [REDACTED] yang dibuat oleh dr. Ameliah Rizky Hsb, dokter pada RSUD Sibuhuan dengan uraian pemeriksaan :

Pemeriksaan Kelamin : Dijumpai Luka robek dari perineum sampai ke vagina dengan ukuran Panjang 10 Cm, bentuk tidak beraturan, pendarahan aktif.

Dengan kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan Luka robek diduga kekerasan benda tumpul ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat 2 UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa **MUKSIN NASUTION** pada hari Senin tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2023 bertempat di Desa Parsombahan Kec. Lubuk Barumun Kab. Padang Lawas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, "melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan / atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun diluar perkawinannya Yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga" yakni terhadap saksi [REDACTED] yang merupakan istri terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 182/07/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013 dari Kantor Urusan Agama Kec. Lubuk Barumun Kab. Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 Wib, ketika terdakwa Muksin Nasution sedang berada di rumah di Desa Parsombahan Kec. Lubuk Barumun Kab. Padang Lawas dimana anak saksi saksi [REDACTED] mengatakan "ayah baru makan bakso kami mantap" lalu terdakwa Muksin Pohan menjadi emosi dan mengatakan "karena banyak uang mamak mu sehingga makan bakso kalian". Lalu sekitar pukul 21.00 Wib, saksi [REDACTED], terdakwa Muksin Nasution dan 2 (dua) orang anak saksi [REDACTED] tidur di ruang depan rumah saksi [REDACTED]. Sekitar pukul 22.30 Wib, terdakwa Muksin Nasution terbangun lalu membangunkan dan mengajak saksi [REDACTED] untuk berhubungan badan dengan mengatakan "Yang tahan lah dirimu, tidur aja terus, sudah lama kita tidak berhubungan suami istri" lalu saksi [REDACTED] mengatakan "sebentar lagi" sehingga terdakwa Muksin Nasution emosi lalu terdakwa Muksin Nasution dengan menggunakan tangan kanan menampar pipi sebelah kanan saksi [REDACTED] sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa Muksin Nasution menarik kaki saksi [REDACTED] lalu terdakwa menduduki kaki saksi [REDACTED] lalu terdakwa menarik celana leging dan celana dalam saksi [REDACTED] hingga lutut lalu

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]





terdakwa Muksin Nasution memasukkan jari tangan Muksin Nasution ke lubang kemaluan saksi [REDACTED] lalu terdakwa Muksin Nasution menarik jari terdakwa Muksin Nasution sehingga lubang kemaluan saksi [REDACTED] mengalami luka robek dan mengeluarkan darah lalu saksi [REDACTED] duduk lalu mengatakan "yang, mau kau bunuh aku, kau lihat ini sudah banyak keluar darah, bawa aku berobat, ayok kita kerumah adikku dulu biar ku laporkan kepada dirinya dan dia setuju" lalu saksi [REDACTED] dengan memegang terdakwa Muksin Nasution melalui pintu belakang rumah berjalan menuju rumah saksi [REDACTED] lalu setibanya di rumah saksi [REDACTED] lalu saksi [REDACTED] memanggil saksi [REDACTED] namun yang keluar dari rumah adalah saksi [REDACTED] yang merupakan istri saksi [REDACTED] lalu karena saksi [REDACTED] tidak berada di rumah lalu saksi [REDACTED] dan terdakwa Muksin Nasution Kembali ke rumah di susul saksi [REDACTED] melalui pintu belakang rumah saksi [REDACTED] lalu di dalam rumah saksi [REDACTED] mengatakan kepada saksi [REDACTED] "bagaimana diriku ini, sudah dianiaya suamiku diri ku dan sudah berdarah ini" lalu saksi [REDACTED] mengatakan "dianiaya bagaimana" lalu saksi [REDACTED] mengatakan "lihatlah ini sudah banyak keluar darah" lalu saksi [REDACTED] mengatakan kepada terdakwa Muksin Nasution "kenapa kau lakukan itu kepada istrimu sendiri, tunggu disini biar dipanggil orang banyak" lalu terdakwa Muksin Nasution melarikan diri melalui pintu belakang rumah meninggalkan saksi [REDACTED] ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Muksin Nasution maka saksi [REDACTED] mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum No : 445/4172/IV/RSUD/2022 tanggal 28 April 2023 An. [REDACTED] yang dibuat oleh dr. Ameliah Rizky Hsb, dokter pada RSUD Sibuhuan dengan uraian pemeriksaan :

Pemeriksaan Kelamin : Dijumpai Luka robek dari perineum sampai ke vagina dengan ukuran Panjang 10 Cm, bentuk tidak beraturan, pendarahan aktif.

Dengan kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan Luka robek diduga kekerasan benda tumpul ;-

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b Jo. Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa Muksin Nasution telah melakukan kekerasan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah suami Saksi;
- Bahwa Dalam pernikahan Saksi dengan Terdakwa, kami dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan kepada Saksi pada hari Senin tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di rumah kami di Desa Parsombahan Kec. Lubuk Barumon Kab. Padang Lawas;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan kepada Saksi adalah dengan cara menampar pipi Saksi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan Terdakwa, Setelah itu Terdakwa mendorong Saksi sehingga jatuh ke lantai, setelah Saksi jatuh Terdakwa menarik kaki Saksi dan mendudukinya. Setelah itu Terdakwa menarik celana leging dan celana dalam yang Saksi pakai hingga terbuka sebatas lutut lalu Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam lubang kemaluan/ vagina Saksi. Setelah jari Terdakwa masuk ke dalam lubang kemaluan Saksi lalu Terdakwa menarik jarinya tersebut dengan cara mencongkel kemaluan Saksi sehingga kemaluan Saksi mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 Wib, anak Saksi mengatakan kepada Terdakwa: *"ayah baru makan bakso kami mantap"*, mendengar perkataan anak Saksi tersebut Terdakwa menjadi emosi dan mengatakan kepada anak Saksi: *"karena banyak uang mamak mu sehingga makan bakso kalian"*. Selanjutnya sekitar pukul 22.30 Wib, Ketika Saksi sedang tidur, Terdakwa membangunkan Saksi dan mengajak Saksi untuk berhubungan badan, oleh karena pada saat itu Saksi sedang capek sehingga Saksi mengatakan kepada Terdakwa: *"nanti saja"*, setelah itu Terdakwa langsung emosi dan langsung melakukan kekerasan kepada Saksi;
- Bahwa Akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa, kemaluan Saksi mengeluarkan darah yang banyak;
- Bahwa Setelah melihat kemaluan Saksi mengeluarkan darah, Saksi meminta Terdakwa untuk membawa Saksi berobat, yang mana

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat itu awalnya Saksi dan Terdakwa pergi ke rumah adik Saksi yang bernama [REDACTED]. Kemudian Saksi dan Terdakwa berjalan ke rumah [REDACTED] melalui pintu belakang rumah Saksi, setelah sampai di rumah [REDACTED] Saksi berjumpa dengan [REDACTED] yang adalah istri [REDACTED]. Pada saat itu [REDACTED] mengatakan bahwa [REDACTED] sedang tidak berada di rumah. Selanjutnya Saksi memberitahukan kepada [REDACTED] perihal yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi dan meminta [REDACTED] membawa Saksi berobat. Setelah itu Saksi dan Terdakwa kembali ke rumah Saksi melalui pintu belakang rumah Saksi. Setelah Saksi dan Terdakwa kembali ke rumah, kemudian Terdakwa pergi dan meninggalkan Saksi di rumah. Berberapa saat kemudian ada beberapa tetangga berdatangan ke rumah Saksi dan selanjutnya membawa Saksi berobat ke rumah sakit;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam perkara ini yaitu pakaian yang Saksi pergunakan pada saat Terdakwa melakukan kekerasan;
- Bahwa Sebelum-sebelumnya Saksi melayani Terdakwa apabila Terdakwa meminta untuk berhubungan badan, bahkan sebelumnya Saksi yang mengajak Terdakwa untuk berhubungan badan;
- Bahwa Sehari sebelum kejadian Saksi masih berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menolak Terdakwa dengan mengatakan: "nanti dulu", pada saat Terdakwa mengajak Saksi untuk berhubungan badan sesaat sebelum kejadian karena pada saat itu Saksi sedang capek dan kesal kepada Terdakwa karena Terdakwa memarahi anak Saksi masalah bakso;
- Bahwa Terdakwa setiap malam meminta Saksi untuk berhubungan badan;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa sudah 15 (lima belas) tahun lamanya;
- Bahwa Terdakwa tidak mampu untuk memberikan nafkah kepada Saksi dan anak-anak Saksi karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang tetap;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa dan ingin bercerai dengan Terdakwa;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah sebagai buruh serabutan untuk menyadap/ menderes karet di kebun orang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penghasilan Terdakwa tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga kami;
- Bahwa Terdakwa selalu memaksa sebelum berhubungan badan;
- Terdakwa memasukkan 1 (satu) jari ke dalam lubang kemaluan Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak selalu tinggal bersama-sama dengan Saksi dan anak-anak, karena Terdakwa sering pergi meninggalkan Saksi dan anak-anak Saksi. Sebelumnya Terdakwa pernah pergi meninggalkan rumah untuk berguru/ sulu ke Langga Payung selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Sebelumnya Saksi dan Terdakwa sering bertengkar di rumah, karena Terdakwa tidak mengizinkan Saksi pergi keluar rumah;
- Bahwa Apabila Saksi bertengkar dengan Terdakwa, Terdakwa sering memukul dan menendang Saksi;
- Bahwa Terdakwa menusukkan jari telunjuknya ke dalam lubang kemaluan Saksi;
- Bahwa Terdakwa menusukkan jari telunjuknya ke dalam lubang kemaluan Saksi sebanyak 1 (satu) kali, setelah jari telunjuk masuk ke dalam lubang kemaluan Saksi kemudian Terdakwa menarik jari telunjuknya tersebut dengan cara mencongkel kemaluan Saksi sehingga kemaluan Saksi luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Penanganan yang dilakukan di rumah sakit terhadap luka pada kemaluan Saksi dengan menjahit sebanyak 4 (empat) jahitan;
- Bahwa Saksi tidak dirawat inap, setelah petugas medis melakukan penanganan terhadap luka pada kemaluan Saksi, pada malam itu juga Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa Akibat luka pada kemaluan Saksi, Saksi terhalang untuk melakukan aktivitas selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Sekarang Saksi tidak terhalang lagi untuk melakukan aktivitas, namun apabila Saksi bekerja berat Saksi masih merasa nyeri pada bekas luka kemaluan Saksi dan harus minum obat;
- Bahwa Dalam kesehariannya Terdakwa mudah marah dan apabila sudah marah, Terdakwa sering mengancam akan membunuh Saksi;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2 Saksi [REDACTED], dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa Muksin Nasution telah melakukan kekerasan kepada [REDACTED] pada hari Senin tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa dan korban di Desa Parsombahan Kec. Lubuk Barumun Kab. Padang Lawas;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian Resor Padang Lawas sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dan keterangan Saksi yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa Hubungan Terdakwa dengan [REDACTED] adalah sebagai suami istri;

- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap [REDACTED];

- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa melakukan kekerasan terhadap [REDACTED] adalah atas pemberitahuan dari [REDACTED];

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 Wib pada saat Saksi sedang tidur di rumah Saksi, Saksi mendengar suara saksi [REDACTED] memanggil nama suami Saksi [REDACTED], namun pada saat itu [REDACTED] tidak ada di rumah sehingga Saksi keluar dari rumah dan bertemu dengan [REDACTED] dan Terdakwa Muksin Nasution namun setelah Saksi keluar rumah dan memberitahukan bahwa [REDACTED] tidak ada di rumah kemudian [REDACTED] dan terdakwa Muksin Nasution langsung kembali ke rumahnya melalui pintu belakang. Setelah itu Saksi langsung menyusul [REDACTED], dan setelah berada di dalam rumah [REDACTED], [REDACTED] mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa Muksin Nasution telah melakukan kekerasan terhadapnya sehingga kemaluan [REDACTED] terluka dan mengeluarkan darah;

- Bahwa Pada saat [REDACTED] mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadapnya, [REDACTED]

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]



menunjukkan celananya kepada Saksi yang pada waktu itu telah berlumuran darah;

- Bahwa Setelah menunjukkan celananya kepada Saksi yang pada waktu itu telah berlumuran darah kemudian Saksi mengatakan kepada terdakwa Muksin Nasution "kenapa kau lakukan itu kepada istriku sendiri, tunggu disini biar dipanggil orang banyak" lalu terdakwa Muksin Nasution melarikan diri melalui pintu belakang rumah meninggalkan saksi ;

- Bahwa Akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, mengalami luka robek dibagian kemaluannya dan dibawa berobat ke rumah sakit;

- Bahwa Menurut keterangan , Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara Terdakwa menampar pipi dan kemudian Terdakwa juga ada menusukkan jarinya ke lubang kemaluan dan kemudian mencongkelkan jarinya tersebut sehingga kemaluan korban luka dan mengeluarkan darah;

- Bahwa Akibat luka pada kemaluan korban, terhalang untuk melakukan aktivitasnya selama 1 (satu) bulan;

- Bahwa Setahu Saksi Terdakwa melakukan kekerasan terhadap karena menolak pada saat Terdakwa memintanya untuk berhubungan badan;

- Bahwa Rumah Saksi bersebelahan dengan rumah Terdakwa;

- Bahwa Posisi dari pada saat menunjukkan bekas darah yang ada pada celananya kepada Saksi adalah berdiri dan pada saat itu Saksi juga melihat rembesan darah pada kaki ;

- Bahwa dan Terdakwa sering bertengkar;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**3** Saksi , dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa Muksin Nasution telah melakukan kekerasan kepada pada hari Senin tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa dan korban di Desa Parsombahan Kec. Lubuk Barumun Kab. Padang Lawas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian Resor Padang Lawas sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dan keterangan Saksi yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Hubungan Terdakwa dengan [REDACTED] adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap [REDACTED];
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa melakukan kekerasan terhadap [REDACTED] adalah atas pemberitahuan dari istri Saksi yang bernama [REDACTED] yang pada waktu itu menyampaikan kepada Saksi bahwa [REDACTED] telah dipukuli oleh Terdakwa Muksin Nasution;
- Bahwa Pada saat [REDACTED] memberitahukan kepada Saksi jika Terdakwa melakukan kekerasan terhadap [REDACTED] Saksi sedang berada di warung kopi;
- Bahwa Setelah [REDACTED] memberitahukan jika Terdakwa melakukan kekerasan terhadap [REDACTED] Saksi langsung menuju rumah Terdakwa dan [REDACTED] namun pada saat itu [REDACTED] telah dibawa oleh masyarakat sekitar ke rumah sakit untuk berobat;
- Bahwa Pada saat Saksi sampai di rumah Terdakwa, Saksi tidak lagi bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Pada saat Saksi berada di rumah Terdakwa dan [REDACTED], Saksi ada melihat bercak darah di lantai rumah tersebut;
- Bahwa Saksi ada menemui [REDACTED] pada saat berada di rumah sakit, dan pada waktu itu [REDACTED] mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadapnya;
- Bahwa Menurut keterangan [REDACTED], Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara Terdakwa menampar pipi [REDACTED] dan kemudian Terdakwa juga ada menusukkan jarinya ke lubang kemaluan [REDACTED] dan kemudian mencongkelkan jarinya tersebut sehingga kemaluan korban luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Akibat luka pada kemaluan korban, [REDACTED] terhalang untuk melakukan aktivitasnya selama 1 (satu) bulan;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi Terdakwa melakukan kekerasan terhadap [REDACTED] karena [REDACTED] menolak pada saat Terdakwa memintanya untuk berhubungan badan;
- Bahwa Terdakwa sering meninggalkan [REDACTED] bersama anak-anaknya, sebelumnya Terdakwa meninggalkan [REDACTED] selama 2 (dua) tahun untuk berguru/ sulu ke Langga Payung dan setelah itu Terdakwa datang lagi ke rumah;
- Bahwa Sewaktu Terdakwa meninggalkan [REDACTED] selama 2 (dua) tahun tersebut, Terdakwa tidak ada memberikan kebutuhan [REDACTED] dan anak-anaknya;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa dan [REDACTED] sering bertengkar;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga dihadapkan dalam perkara ini yaitu karena Terdakwa telah melakukan kekerasan kepada [REDACTED] pada hari Senin tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di rumah kami di Desa Parsombahan Kec. Lubuk Barumun Kab. Padang Lawas;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian Resor Padang Lawas sehubungan dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan dan keterangan Terdakwa yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Hubungan Terdakwa dengan [REDACTED] adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan kepada [REDACTED] adalah dengan cara menampar pipi [REDACTED] sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan Terdakwa, Setelah itu Terdakwa menduduki kaki [REDACTED] dan kemudian menarik celana leging dan celana dalam yang dipakai [REDACTED] hingga terbuka sebatas lutut. Setelah itu Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam lubang kemaluan/ vagina [REDACTED]. Setelah jari Terdakwa masuk ke dalam lubang kemaluan [REDACTED] lalu Terdakwa menarik jari Terdakwa dengan cara mencongkel

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]





kemaluan [REDAKSI] sehingga kemaluan [REDAKSI] luka robek dan mengeluarkan darah;

- Bahwa Setelah kemaluan [REDAKSI] mengeluarkan darah, [REDAKSI] meminta Terdakwa untuk membawanya berobat ke rumah sakit, kemudian Terdakwa dan [REDAKSI] pergi ke rumah [REDAKSI] melalui pintu belakang rumah kami, setelah sampai di rumah [REDAKSI], [REDAKSI] bertemu dengan [REDAKSI] yang adalah istri [REDAKSI]. Pada saat itu [REDAKSI] mengatakan bahwa [REDAKSI] sedang tidak berada di rumah. Selanjutnya [REDAKSI] memberitahukan kepada [REDAKSI] bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan kepada [REDAKSI]. Setelah itu Terdakwa dan [REDAKSI] kembali ke rumah Terdakwa melalui pintu belakang rumah. Setelah Terdakwa dan [REDAKSI] kembali ke rumah, kemudian [REDAKSI] menyusul kami ke dalam rumah dan mengatakan kepada Terdakwa: *"kenapa kau lakukan itu kepada istrimu sendiri, tunggu disini biar dipanggil orang banyak"*, setelah itu Terdakwa melarikan diri melalui pintu belakang rumah meninggalkan [REDAKSI];

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan kepada [REDAKSI] karena sebelumnya Terdakwa mengajak [REDAKSI] untuk berhubungan badan dengan mengatakan: *"bangun kau dulu, ayok kita berhubungan badan, sesuai dengan janji mu"* lalu saksi [REDAKSI] mengatakan *"besok malam lah kita bersetubuh"*, karena ditolak tersebut sehingga Terdakwa menjadi emosi dan melakukan kekerasan kepada [REDAKSI];

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa yaitu pakaian yang dipakai oleh [REDAKSI] pada saat Terdakwa melakukan kekerasan terhadapnya;

- Bahwa Sebelumnya Terdakwa sering bertengkar dengan [REDAKSI] karena [REDAKSI] sering menolak sewaktu Terdakwa ajak untuk berhubungan badan dan selain itu [REDAKSI] dihasut oleh orang tuanya;

- Bahwa Terdakwa tidak dilayani oleh [REDAKSI] untuk berhubungan badan sejak bulan puasa sampai dengan hari kejadian;

- Bahwa Sebelumnya Terdakwa dan [REDAKSI] berhubungan badan sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu;

- Bahwa Terdakwa meminta [REDAKSI] untuk berhubungan badan setiap malam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan Terdakwa menyadap/ menderes karet di kebun orang;
- Bahwa Terdakwa memberi uang untuk kebutuhan rumah tangga kepada istri Terdakwa sesuai kemampuan Terdakwa, dimana upah Terdakwa menderes karet Terdakwa berikan semuanya kepada istri Terdakwa dan setelah itu istri Terdakwa kembali memberi uang untuk kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada [REDACTED] atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, namun Terdakwa mau meminta maaf;
- Bahwa Apabila [REDACTED] memaafkan Terdakwa, Terdakwa mau rujuk kembali dengan [REDACTED];
- Bahwa Sekarang anak-anak Terdakwa semuanya tinggal bersama istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Bahwa Sebelum-sebelumnya Terdakwa pernah menampar [REDACTED] pada saat kami bertengkar sekitar tahun 2011;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa pernah meninggalkan istri dan anak-anak Terdakwa selama 2 (dua) tahun karena pada saat itu Terdakwa sakit sehingga istri Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk pulang ke rumah Ibu Terdakwa, setelah Terdakwa sembuh Terdakwa kembali ke rumah kami namun di rumah tersebut sudah tidak ada siapa-siapa lagi sehingga Terdakwa merantau ke Langga Payung;
- Bahwa Kegiatan Terdakwa selama 2 (dua) tahun di Langga Payung adalah menyadap/ menderes pohon karet di kebun orang lain;
- Bahwa Selama 2 (dua) tahun Terdakwa meninggalkan istri Terdakwa, Terdakwa tidak ada berkomunikasi dengan istri Terdakwa;
- Bahwa Selama 2 (dua) tahun Terdakwa meninggalkan istri Terdakwa, Terdakwa tidak ada berhubungan badan;
- Bahwa Setahu Terdakwa [REDACTED] pernah meminta biaya perobatan kepada adik Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa Terdakwa memasukkan jari Terdakwa ke lubang kemaluan [REDACTED] karena Terdakwa emosi, bukan untuk merangsang;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat mengajak untuk berhubungan badan, [REDACTED] sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri setelah melakukan kekerasan terhadap [REDACTED] karena Terdakwa takut pada saat [REDACTED] mengatakan akan memanggil orang banyak;
- Bahwa Setelah kejadian Terdakwa pergi ke Langga Payung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian di Langga Payung;
- Bahwa Yang Terdakwa masukkan ke dalam lubang kemaluan [REDACTED] 1 (satu) jari saja yaitu jari telunjuk;
- Bahwa [REDACTED] melawan pada saat Terdakwa membuka celananya dengan cara menampar Terdakwa, kemudian Terdakwa balik menampar [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa memasukkan jari ke dalam lubang kemaluan [REDACTED] dengan menusukkan jari Terdakwa dalam keadaan lurus, setelah jari Terdakwa masuk ke dalam lubang kemaluan [REDACTED] kemudian Terdakwa membengkokkan jari Terdakwa dan selanjutnya menarik jari Terdakwa keluar dari kemaluan [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa mengetahui dengan membengkokkan jari Terdakwa yang berada di kemaluan [REDACTED] dan kemudian menariknya keluar bisa melukai kemaluan [REDACTED];

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Visum Et Repertum No : 445/4172/IV/RSUD/2022 tanggal 28 April 2023 An. [REDACTED] yang dibuat oleh dr. Ameliah Rizky Hsb, dokter pada RSUD Sibuhuan;
2. 1 (satu) buah Kutipan Akta Nikah Nomor : 182/07/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kutipan Akta Nikah Nomor : 182/07/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]



- 1 (satu) potong celana dalam jenis renda warna merah muda motif bunga-bunga bernoda darah
- 1 (satu) potong celana Panjang jenis leging warna hijau muda bintik-bintik putih bernoda darah
- 1 (satu) potong celana Panjang jenis sunan warna biru motif bunga-bunga bernoda darah
- 1 (satu) buah kain sarung warna coklat garis-garis biru bernoda darah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini yaitu karena Terdakwa telah melakukan kekerasan kepada [REDACTED] pada hari Senin tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di rumah kami di Desa Parsombahan Kec. Lubuk Barumun Kab. Padang Lawas;
- Bahwa Hubungan Terdakwa dengan [REDACTED] adalah sebagai suami istri;
- Terdakwa melakukan kekerasan kepada [REDACTED] adalah dengan cara menampar pipi [REDACTED] sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan Terdakwa, Setelah itu Terdakwa menduduki kaki [REDACTED] dan kemudian menarik celana leging dan celana dalam yang dipakai [REDACTED] hingga terbuka sebatas lutut. Setelah itu Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam lubang kemaluan/ vagina [REDACTED]. Setelah jari Terdakwa masuk ke dalam lubang kemaluan [REDACTED] lalu Terdakwa menarik jari Terdakwa dengan cara mencongkel kemaluan [REDACTED] sehingga kemaluan [REDACTED] luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Setelah kemaluan [REDACTED] mengeluarkan darah, [REDACTED] meminta Terdakwa untuk membawanya berobat ke rumah sakit, kemudian Terdakwa dan [REDACTED] pergi ke rumah [REDACTED] melalui pintu belakang rumah kami, setelah sampai di rumah [REDACTED], [REDACTED] bertemu dengan [REDACTED] yang adalah istri [REDACTED]. Pada saat itu [REDACTED] mengatakan bahwa [REDACTED] sedang tidak berada di rumah. Selanjutnya [REDACTED] memberitahukan kepada [REDACTED] bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan kepada [REDACTED]. Setelah itu Terdakwa dan [REDACTED] kembali ke rumah Terdakwa melalui pintu belakang rumah. Setelah Terdakwa dan [REDACTED] kembali ke rumah, kemudian [REDACTED] menyusul kami ke dalam rumah dan mengatakan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]



kepada Terdakwa: “kenapa kau lakukan itu kepada istrimu sendiri, tunggu disini biar dipanggil orang banyak”, setelah itu Terdakwa melarikan diri melalui pintu belakang rumah meninggalkan [REDACTED];

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan kepada [REDACTED] karena sebelumnya Terdakwa mengajak [REDACTED] untuk berhubungan badan dengan mengatakan: “bangun kau dulu, ayok kita berhubungan badan, sesuai dengan janji mu” lalu saksi [REDACTED] mengatakan “besok malam lah kita bersetubuh”, karena ditolak tersebut sehingga Terdakwa menjadi emosi dan melakukan kekerasan kepada [REDACTED];

- Bahwa Sebelumnya Terdakwa pernah meninggalkan istri dan anak-anak Terdakwa selama 2 (dua) tahun karena pada saat itu Terdakwa sakit sehingga istri Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk pulang ke rumah Ibu Terdakwa, setelah Terdakwa sembuh Terdakwa kembali ke rumah kami namun di rumah tersebut sudah tidak ada siapa-siapa lagi sehingga Terdakwa merantau ke Langga Payung;

- Bahwa Selama 2 (dua) tahun Terdakwa meninggalkan istri Terdakwa, Terdakwa tidak ada berkomunikasi dengan istri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memasukkan jari Terdakwa ke lubang kemaluan [REDACTED] karena Terdakwa emosi, bukan untuk merangsang;

- Bahwa Terdakwa memasukkan jari ke dalam lubang kemaluan [REDACTED] dengan menusukkan jari Terdakwa dalam keadaan lurus, setelah jari Terdakwa masuk ke dalam lubang kemaluan [REDACTED] kemudian Terdakwa membengkokkan jari Terdakwa dan selanjutnya menarik jari Terdakwa keluar dari kemaluan [REDACTED];

- Bahwa Akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa, kemaluan Saksi [REDACTED] mengeluarkan darah yang banyak;

- Bahwa Setelah melihat kemaluan Saksi [REDACTED] mengeluarkan darah, Saksi [REDACTED] meminta Terdakwa untuk membawa Saksi [REDACTED] berobat, yang mana pada saat itu awalnya Saksi [REDACTED] dan Terdakwa pergi ke rumah adik Saksi [REDACTED] yang bernama [REDACTED]. Kemudian Saksi [REDACTED] dan Terdakwa berjalan ke rumah [REDACTED] melalui pintu belakang rumah Saksi [REDACTED], setelah sampai di rumah [REDACTED] Saksi [REDACTED] berjumpa dengan [REDACTED] yang adalah istri [REDACTED]. Pada saat itu [REDACTED] mengatakan bahwa [REDACTED] sedang tidak berada di rumah. Selanjutnya Saksi [REDACTED] memberitahukan kepada [REDACTED] perihal yang telah dilakukan oleh [REDACTED]

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]





Terdakwa kepada Saksi [REDAKTED] dan meminta [REDAKTED] membawa Saksi [REDAKTED] berobat. Setelah itu Saksi [REDAKTED] dan Terdakwa kembali ke rumah Saksi [REDAKTED] melalui pintu belakang rumah Saksi [REDAKTED]. Setelah Saksi [REDAKTED] dan Terdakwa kembali ke rumah, kemudian Terdakwa pergi dan meninggalkan Saksi [REDAKTED] di rumah. Berberapa saat kemudian ada beberapa tetangga berdatangan ke rumah Saksi [REDAKTED] dan selanjutnya membawa Saksi [REDAKTED] berobat ke rumah sakit;

- Bahwa Saksi [REDAKTED] menikah dengan Terdakwa sudah 15 (lima belas) tahun lamanya;
- Bahwa Terdakwa tidak mampu untuk memberikan nafkah kepada Saksi [REDAKTED] dan anak-anak Saksi [REDAKTED] karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang tetap;
- Bahwa Saksi [REDAKTED] tidak memaafkan perbuatan Terdakwa dan ingin bercerai dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak selalu tinggal bersama-sama dengan Saksi [REDAKTED] dan anak-anak, karena Terdakwa sering pergi meninggalkan Saksi [REDAKTED] dan anak-anak Saksi [REDAKTED]. Sebelumnya Terdakwa pernah pergi meninggalkan rumah untuk berguru/ sulu ke Langga Payung selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Sebelumnya Saksi [REDAKTED] dan Terdakwa sering bertengkar di rumah, karena Terdakwa tidak mengizinkan Saksi [REDAKTED] pergi keluar rumah;
- Bahwa Apabila Saksi [REDAKTED] bertengkar dengan Terdakwa, Terdakwa sering memukul dan menendang Saksi [REDAKTED];
- Bahwa Terdakwa menusukkan jari telunjuknya ke dalam lubang kemaluan Saksi [REDAKTED] sebanyak 1 (satu) kali, setelah jari telunjuk masuk ke dalam lubang kemaluan Saksi [REDAKTED] kemudian Terdakwa menarik jari telunjuknya tersebut dengan cara mencongkel kemaluan Saksi [REDAKTED] sehingga kemaluan Saksi [REDAKTED] luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Penanganan yang dilakukan di rumah sakit terhadap luka pada kemaluan Saksi [REDAKTED] dengan menjahit sebanyak 4 (empat) jahitan;
- Bahwa Saksi [REDAKTED] tidak dirawat inap, setelah petugas medis melakukan penanganan terhadap luka pada kemaluan Saksi [REDAKTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, pada malam itu juga Saksi ██████████ pulang ke rumah;

- Bahwa Akibat luka pada kemaluan Saksi ██████████, Saksi ██████████ terhalang untuk melakukan aktivitas selama 1 (satu) bulan;

- Bahwa Sekarang Saksi ██████████ tidak terhalang lagi untuk melakukan aktivitas, namun apabila Saksi ██████████ bekerja berat Saksi ██████████ masih merasa nyeri pada bekas luka kemaluan Saksi ██████████ dan harus minum obat;

- Bahwa Dalam kesehariannya Terdakwa mudah marah dan apabila sudah marah, Terdakwa sering mengancam akan membunuh Saksi ██████████;

- Bahwa benar hasil Visum Et Repertum No : 445/4172/IV/RSUD/2022 tanggal 28 April 2023 An. ██████████ yang dibuat oleh dr. Ameliah Rizky Hsb, dokter pada RSUD Sibuhuan;

- Bahwa benar bukti surat berupa 1 (satu) buah Kutipan Akta Nikah Nomor : 182/07/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat 2 UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf b Jo. Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang mana Majelis akan memilih dakwaan pertama yang lebih terbukti dari perbuatan terdakwa, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- ✓ **Setiap Orang**
- ✓ **Melakukan perbuatan kekerasan fisik Dalam lingkup rumah tangga**
- ✓ **mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor ██████████



**Ad. 1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” apabila keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa **Muksin Nasution** yang dalam persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut umum dan juga berkas perkara lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi menurut hukum atas diri Terdakwa;

**Ad. 2. Unsur “Melakukan perbuatan kekerasan fisik Dalam lingkup rumah tangga”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam lingkup rumah tangga dalam Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik dalam Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, sedang

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam lingkup rumah tangga Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu a. suami, isteri, dan anak; b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa antara Terdakwa dan Saksi Nursahima Pohan adalah sepasang suami istri dikaitkan dengan bukti surat berupa 1 (satu) buah Kutipan Akta Nikah Nomor : 182/07/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini yaitu karena Terdakwa telah melakukan kekerasan kepada [REDACTED] pada hari Senin tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di rumah kami di Desa Parsombahan Kec. Lubuk Barumun Kab. Padang Lawas, dimana Terdakwa melakukan kekerasan kepada [REDACTED] adalah dengan cara menampar pipi [REDACTED] sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan Terdakwa, Setelah itu Terdakwa menduduki kaki [REDACTED] dan kemudian menarik celana leging dan celana dalam yang dipakai [REDACTED] hingga terbuka sebatas lutut. Setelah itu Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam lubang kemaluan/ vagina [REDACTED]. Setelah jari Terdakwa masuk ke dalam lubang kemaluan [REDACTED] lalu Terdakwa menarik jari Terdakwa dengan cara mencongkel kemaluan [REDACTED] sehingga kemaluan [REDACTED] luka robek dan mengeluarkan darah. Setelah kemaluan [REDACTED] mengeluarkan darah, [REDACTED] meminta Terdakwa untuk membawanya berobat ke rumah sakit, kemudian Terdakwa dan [REDACTED] pergi ke rumah [REDACTED] melalui pintu belakang rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah [REDACTED], [REDACTED] bertemu dengan [REDACTED] yang adalah istri [REDACTED]. Pada saat itu [REDACTED] mengatakan bahwa [REDACTED] sedang tidak berada di rumah. Selanjutnya [REDACTED] memberitahukan kepada [REDACTED] bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan kepada [REDACTED]. Setelah itu Terdakwa dan [REDACTED] kembali ke rumah Terdakwa melalui pintu belakang rumah. Setelah Terdakwa dan [REDACTED] kembali ke rumah, kemudian [REDACTED] menyusul ke dalam rumah Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa: "kenapa kau lakukan itu kepada istrimu sendiri, tunggu disini biar dipanggil orang banyak", setelah itu Terdakwa melarikan diri melalui pintu belakang rumah meninggalkan [REDACTED];

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan akibat perbuatan tersebut Saksi ursaima Pohan harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]



Sibuhuan untuk mendapatkan pertolongan dengan luka tersebut dijahit sebanyak 4 (empat) jahitan, luka yang dialami Saksi [REDACTED] atas perbuatan Terdakwa sebagaimana bukti surat hasil Visum Et Repertum No : 44 5/4172/IV/RSUD/2022 tanggal 28 April 2023 An. [REDACTED] yang dibuat oleh dr. Ameliah Rizky Hsb, dokter pada RSUD Sibuhuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, alasan Terdakwa melakukan kekerasan kepada [REDACTED] karena sebelumnya Terdakwa mengajak [REDACTED] untuk berhubungan badan dengan mengatakan: *"bangun kau dulu, ayok kita berhubungan badan, sesuai dengan janji mu"* lalu saksi [REDACTED] mengatakan *"besok malam lah kita bersetubuh"*, karena ditolak tersebut sehingga Terdakwa menjadi emosi dan melakukan kekerasan kepada [REDACTED];

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi [REDACTED] adalah dengan cara Terdakwa memasukkan jari ke dalam lubang kemaluan [REDACTED] dengan menusukkan jari Terdakwa dalam keadaan lurus, setelah jari Terdakwa masuk ke dalam lubang kemaluan [REDACTED] kemudian Terdakwa membengkokkan jari Terdakwa membentuk seperti kail dan selanjutnya menarik jari Terdakwa keluar dari kemaluan [REDACTED];

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa yang menyebabkan luka robek dan berdarah pada kemaluan Saksi [REDACTED] sehingga harus dilakukan perawatan berupa luka tersebut dijahit sebanyak 4 (empat) jahitan dan perbuatan menampar pipi sebelah kanan Saksi [REDACTED] termasuk dalam kategori kekerasan fisik, sehingga sub unsur "kekerasan fisik" dalam unsur ini menurut Majelis telah terbukti, selanjutnya oleh karena pada saat terjadinya perbuatan pidana tersebut antara Terdakwa dan Saksi [REDACTED] masih terikat dalam status perkawinan, maka sub unsur "yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga" menurut Majelis juga telah terbukti menurut hukum, sehingga unsur kedua "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" telah terbukti menurut hukum;

**Ad.3. Unsur "mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat";**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka robek pada bibir kemaluan Saksi [REDACTED] sehingga harus dilakukan penanganan medis berupa dijahit sebanyak 4 (empat) jahitan, dihubungkan dengan fakta bahwa Saksi [REDACTED] terhalang untuk melakukan aktivitas selama 1 (satu) bulan





akibat perbuatan Terdakwa tersebut yang akibatnya hingga saat perkara ini diadili, Saksi [REDACTED] terkadang masih sering meraasakan nyeri pada luka tersebut pada saat melakukan aktivitasnya sehingga harus mengkonsumsi obat untuk menghilangkan nyeri sementara, hal ini menimbulkan kerakinan Majelis bahwa apa yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi [REDACTED] termasuk kategori luka berat karena ditujukanpun ke alat vital, sehingga unsur ketiga “mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat” telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat 2 UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan penasihat hukumnya yang memohon diringankan hukumannya, Majelis mempertimbangkan bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa selama menjalani pernikahan dengan Saksi [REDACTED] pernah melakukan penelantaran dengan pergi meninggalkan Saksi [REDACTED] dan anak-anaknya selama 2 (dua) tahun tanpa memberi kabar ataupun nafkah, selain itu keterangan Saksi [REDACTED] bahwa selama pernikahan Terdakwa sering berbuat kasar terhadap Saksi [REDACTED] hingga ada ancaman untuk membunuh Saksi [REDACTED] membuat Majelis dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa akan mempertimbangkan fakta tersebut selain dari pada sejauh mana perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Saksi [REDACTED], sehingga tercapailah penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kutipan Akta Nikah Nomor : 182/07/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara
- 1 (satu) potong celana dalam jenis renda warna merah muda motif bunga-bunga bernoda darah
- 1 (satu) potong celana Panjang jenis leging warna hijau muda bintik-bintik putih bernoda darah
- 1 (satu) potong celana Panjang jenis sunan warna biru motif bunga-bunga bernoda darah
- 1 (satu) buah kain sarung warna coklat garis-garis biru bernoda darah

yang telah disita dari Saksi [REDACTED], yang telah selesai dipergunakan dalam pembuktian, maka barang-barang tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi [REDACTED];

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan trauma psikis dan fisik terhadap Saksi [REDACTED];
- Terdakwa yang merupakan Suami Saksi [REDACTED] yang seharusnya melindungi Saksi [REDACTED];

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat 2 UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muksin Nasution** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan luka berat”**, sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Kutipan Akta Nikah Nomor : 182/07/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara
  - 1 (satu) potong celana dalam jenis renda warna merah muda motif bunga-bunga bernoda darah
  - 1 (satu) potong celana Panjang jenis leging warna hijau muda bintik-bintik putih bernoda darah
  - 1 (satu) potong celana Panjang jenis sunan warna biru motif bunga-bunga bernoda darah
  - 1 (satu) buah kain sarung warna coklat garis-garis biru bernoda darah

### **Di kembalikan kepada Saksi** [REDACTED]

6. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, oleh kami, Zaldy Dharmawan Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Douglas Hard T., S.H., Allen Jaya Akasa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELYADI ANANTA KARO-KARO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibuhuan, serta dihadiri oleh Paul Dera Brata Sinulinggah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Douglas Hard T., S.H.

Zaldy Dharmawan Putra, S.H.

Allen Jaya Akasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Elyadi Ananta Karo-Karo, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)